



P E N E T A P A N

Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tinggal di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 09 Juni 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 09 Juni 2014 Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Clg, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai;

Bahwa, pada sidang kedua, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut relaas panggilan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Clg tanggal 17 Juni 2014 dan tanggal 4 Juli 2014 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat, Penggugat menyatakan komunikasi dengan Tergugat telah membaik dan berkeinginan



untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dikaruniai 2 (orang anak) sehingga kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 RV pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dan untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara aquo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 366/Pdt.G/ 2014/ PA.Clg;
- 2.Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara tersebut dalam register;

Penetapan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Clg

Halaman 2 dari 3



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 10 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyyah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)